



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

N a m a : **GAZALI RAHMAN Als AGAN Bin ARBAIN;**
Tempat lahir : Kampung Tengah;
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun / 20 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampung Tengah Rt.03 Rw.02
Kec. Katingan Kuala, Kabupaten
Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas);

Terdakwa II

N a m a : **JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH;**
Tempat lahir : Samuda;
Umur/Tgl lahir : 51 Tahun / 01 April 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kampung Tengah Rt.03 Rw.02
Kec. Katingan Kuala, Kabupaten
Katingan, Propinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Buruh Harian Lepas);

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

Terdakwa I

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/10/XI/2016/Reskrim, tanggal 14 Nopember 2016 sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-94/Q.2.11.6/Euh.1/11/2016 tanggal 30 Nopember 2016, sejak tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan 12 Januari 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-04/Q.2.11.6/Euh.2/01/2017 tanggal 04 Januari 2017 sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 7/Pen.Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 11 Januari 2017, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah penahanan tanggal 31 Januari 2017 Nomor 7-II/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan 11 April 2017;

Terdakwa II

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/11/XI/2016/Reskrim, tanggal 14 Nopember 2016 sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: T-95/Q.2.11.6/Euh.1/11/2016 tanggal 30 Nopember 2016, sejak tanggal 04 Desember 2016 sampai dengan 12 Januari 2017;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-05/Q.2.11.6/Euh.2/01/2017 tanggal 04 Januari 2017 sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 8/Pen.Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 11 Januari 2017, sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah penahanan tanggal 31 Januari 2017 Nomor 8-II/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan 11 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 11 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 11 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan terdakwa I **GAZALI RAHMAN Als AGAN Bin ARBAIN** dan Terdakwa II **JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi dan Atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Undang-**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Undang RI No 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 106 Ayat 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sesuai Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing Para terdakwa dengan Pidana penjara Selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan **denda Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah)** dengan Ketentuan apabila Denda Tidak Dibayar diganti dengan Pidana Kurungan Selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

- Obat- Obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 17 (tujuh belas) butir

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus riburupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar **Biaya perkara masing-masing Sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 22 Februari 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-03/KSGN/01/2017 tertanggal 18 Januari 2017 , yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **GAZALI RAHMAN Als AGAN Bin ARBAIN** dan Terdakwa **II.JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH** pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan november 2016, atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah para Terdakwayang beralamat di Desa Kampung Tengah Rt.003 Rw.002 Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan Mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Terdakwa II **JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH** mendatangi rumah **sdri. ATI (DPO)** untuk membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga beli Rp 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari penjualan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.
- Bahwa kemudian Terdakwa II mendatangi Terdakwa I di rumahnya dengan membawa obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 100 (seratus) butir kemudian meminta Terdakwa I menjual obat tersebut dan jika Terdakwa I dapat menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sampai habis maka Terdakwa I akan diberi upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) keping / 10 (sepuluh) butir. Terdakwa I mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang yang ingin membeli dengan datang langsung ke rumah atau Terdakwa I langsung menjual di jalan dan bertemu langsung dengan pembeli.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I didatangi oleh saksi Bripda ANDY PRATAMA Bin DAJIRANSYAH dan saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA Bin Muslim anggota Polsek Katingan Kuala yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa I, kemudian melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 17 (tujuh belas) butir yaitu jumlah sisa obat stock terakhir yang masih dimiliki Terdakwa I. Pada saat Terdakwa I menerima uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dari saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA, Terdakwa I langsung ditangkap dan digeledah badan Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 17 (tujuh belas) keping, selanjutnya Terdakwa I diinterogasi untuk menunjukkan tempat Terdakwa II selaku pemilik obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang telah Terdakwa I jual.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.10 Wib terdakwa II didatangi oleh saksi Bripda ANDY PRATAMA Bin DAJIRANSYAH dan saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA Bin Muslim dengan membawa Terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa II mengakui mengenal Terdakwa I dan mengakui perbuatannya menjual dan mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals). Selanjutnya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 17 (tujuh belas) butir serta uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bawa ke kantor Polsek Katingan Kuala

- Bahwa Terdakwa I telah 3 (tiga) hari mengedarkan dan menjual obat Camophen (Zenith Pharmaceuticals) milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II telah 2 (dua) bulan mengedarkan dan menjual obat Camophen (Zenith Pharmaceuticals) milik sdri. Ati (DPO);
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan Surat No. P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan nomor ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Tim gabungan dari Badan POM RI dan Balai POM setempat terhadap PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dan beberapa PBF serta Apotik di Bandung, Bekasi, Depok, Jakarta dan Surabaya yang diindikasikan bahwa:
 - a. PT. Zenith Pharmaceutical Semarang telah melanggar keputusan kepala Badan POM RI no. HK. 00.05.3.2522 tahun 2003 tentang penerapan pedoman cara distribusi obat yang baik bagian 5.4 yaitu : terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras antara lain Carnophen tablet, Rheumastop tablet dan zenzon tablet kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian dengan modus melakukan pemulihan dokumen pendistribusian obat melalui kerja sama antara PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan Pemilik PBF/Apotik
 - b. adapun obat yang mendapat sanksi pembatalan persetujuan nomor ijin edar salah satunya Carnophen Tablet dengan nomor ijin edar DKL8727904210A1
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau mengedarkan obat Camophen (Zenith Pharmaceuticals) dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dennis Dirgantara Bin Muslim**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa GAZALI RAHMAN Als AGAN Bin ARBAIN pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.00 Wib di rumahnya yang terletak di Desa Kampung Tengah Rt.03 Rw 02 Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.10 Wib di rumahnya yang terletak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Kampung Tengah Rt.03 RW 02 Kecamatan katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual dan mengedarkan Obat - obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa bersama dengan anggota Polsek Katingan Kuala yang diantaranya adalah Saksi Bripda ANDY PRATHAMA Bin Djiriansyah
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa GAZALI yang melakukan kegiatan mengedarkan Obat - obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals), kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.00 Wib saksi bersama Bripda ANDY PRATHAMA Bin Djiriansyah melakukan penyamaran berpura-pura sebagai pembeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada terdakwa GAZALI sebanyak 17 (tujuh belas) keping obat yang merupakan sisa stock terakhir. Saksi kemudian memberikan uang pecahan Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar kepada terdakwa GAZALI, pada saat uang diterima oleh terdakwa GAZALI saksi langsung menangkap terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi adalah anggota Polsek Katingan Kuala kemudian saksi Bripda ANDY PRATHAMA Bin Djiriansyah melakukan interrogasi lisan tentang kepemilikan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang diakui oleh terdakwa GAZALI bahwa obat tersebut milik terdakwa JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH sedangkan peran terdakwa GAZALI adalah sebagai penjual atau kurir saja.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa GAZALI bahwa terdakwa JUHRIANSYAH datang ke rumahnya dan mengajak bekerja sama untuk menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dan hasil keuntungan dibagi dua sama rata.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa GAZALI baru sekali ini menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) milik terdakwa JUHRIANSYAH.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa GAZALI menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping/ 10 (sepuluh) butir
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa Gazali keuntungan yang diperoleh dengan menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa Gazali cara menjual atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang-orang yaitu dengan langsung mengedarkannya di jalan.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Bripda ANDY PRATHAMA Bin Djiriansyah mendatangi rumah terdakwa JUHRIANSYAH di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Desa Kampung Tengah Rt 03 Rw 02 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian menanyakan apakah benar keterangan yang diberikan oleh terdakwa GAZALI dan saat itu terdakwa JUHRIANSYAH mengakui telah menyuruh terdakwa GAZALI menjualkan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dan keuntungan hasil penjualan obat dibagi dua antara terdakwa GAZALI dan terdakwa JUHRIANSYAH.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa GAZALI dan terdakwa JUHRIANSYAH maksud dan tujuan menjual/ mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah untuk mencari keuntungan dan dengan uang keuntungan tersebut dipergunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa GAZALI telah menjual/ mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut baru satu kali saja sedangkan terdakwa JUHRIANSYAH sudah menjual / mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut sudah 2 (dua) bulan
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa GAZALI dan terdakwa JUHRIANSYAH tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan untuk meyimpan, menjual atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin edar dan ijin penjualan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan terdakwa GAZALI dan terdakwa JUHRIANSYAH dalam menyimpan, menjual atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sangat meresahkan masyarakat sehingga saksi sebagai penegak hukum harus benar-benar tegas dalam mengambil tindakan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ANDY PRATHAMA Bin.DJIRIANSYAH , dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terdakwa GAZALI RAHMAN Als AGAN Bin ARBAIN pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.00 Wib di rumahnya yang terletak di Desa Kampung Tengah Rt.03 Rw 02 Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan terdakwa JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.10 Wib di rumahnya yang terletak; di Desa Kampung Tengah Rt.03 RW 02 Kecamatan katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah menjual dan mengedar Obat - obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa bersama dengan anggota Polsek Katingan Kuala yang diantaranya adalah Saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA Bin MUSLIM;
- Bahwa sebelumnya saksi telah melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa GAZALI yang melakukan kegiatan mengedarkan Obat - obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals), kemudian pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.00 Wib saksi bersama Bripda DENNIS DIRGANTARA Bin MUSLIM melakukan penyamaran berpura-pura sebagai pembeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada terdakwa GAZALI sebanyak 17 (tujuh belas) keping obat yang merupakan sisa stock terakhir. Saksi kemudian memberikan uang pecahan Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar kepada terdakwa GAZALI, pada saat uang diterima oleh terdakwa GAZALI saksi langsung menangkap terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi adalah anggota Polsek Katingan Kuala kemudian saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA Bin MUSLIM melakukan interogasi lisan tentang kepemilikan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang diakui oleh terdakwa GAZALI bahwa obat tersebut milik terdakwa JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH sedangkan peran terdakwa GAZALI adalah sebagai penjual atau kurir saja;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa GAZALI bahwa terdakwa JUHRIANSYAH datang ke rumahnya dan mengajak bekerja sama untuk menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dan hasil keuntungan dibagi dua sama rata;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa GAZALI baru sekali ini menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) milik terdakwa JUHRIANSYAH;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa GAZALI menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping/ 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa Gazali keuntungan yang diperoleh dengan menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa Gazali cara menjual atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang-orang yaitu dengan langsung mengedarkannya di jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA Bin MUSLIM mendatangi rumah terdakwa JUHRIANSYAH di Desa Kampung Tengah Rt 03 Rw 02 Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian menanyakan apakah benar keterangan yang diberikan oleh terdakwa GAZALI dan saat itu terdakwa JUHRIANSYAH mengakui telah menyuruh terdakwa GAZALI menjualkan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dan keuntungan hasil penjualan obat dibagi dua antara terdakwa GAZALI dan terdakwa JUHRIANSYAH;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa GAZALI dan terdakwa JUHRIANSYAH maksud dan tujuan menjual/ mengedarkan obat

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah untuk mencari keuntungan dan dengan uang keuntungan tersebut dipergunakan untuk membeli rokok;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan terdakwa GAZALI telah menjual/ mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut baru satu kali saja sedangkan terdakwa JUHRIANSYAH sudah menjual / mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tersebut sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa GAZALI dan terdakwa JUHRIANSYAH tidak ada memiliki keahlian dan kewenangan untuk meyimpan, menjual atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals);
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin edar dan ijin penjualan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals dari pihak yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan Obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceuticals tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan terdakwa GAZALI dan terdakwa JUHRIANSYAH dalam menyimpan, menjual atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sangat meresahkan masyarakat sehingga saksi sebagai penegak hukum harus benar-benar tegas dalam mengambil tindakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa ahli telah di panggil secara patut oleh Penuntut umum dan ahli tidak dapat hadir ke persidangan sebagaimana panggilan patut penuntut umum oleh karenanya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Ahli Harliana S.Farm, Apt.Binti.H.Hartono yang telah di bawah sumpah di penyidikan sebagaimana berita acara pemeriksaan di penyidikan tertanggal 22 Nopember 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

3. Ahli Harliana, S.Farm, Apt. Binti H.Hartono. di bacakan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Sdr. Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani, serta bersedia diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saksi;
- Sdr. Ahli mengerti setelah dijelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Nopember 2016 sekira jam 23.00 Wib di Desa kampung Tengah Rt 03 Rw 02 Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten katingan Provinsi kalimantan Tengah yang dilakukan oleh terdakwa GAZALI RAHMAN Als AGAN BiN ARBAIN dan terdakwa JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH dengan cara **sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**. Bahwa anggota Polsek Katingan telah menyelidiki dan mengintaiterdakwa GAZALI RAHMAN Als AGAN BiN ARBAIN dan terdakwa JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH telah menjual / mengedarkan obat - obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) melakukan penyamaran berpura-pura sebagai pembeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada terdakwa GAZALI sebanyak 17 (tujuh belas) keping obat yang merupakan sisa stock terakhir. Saksi kemudian memberikan uang pecahan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar kepada terdakwa GAZALI, pada saat uang diterima oleh terdakwa GAZALI saksi langsung menangkap terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi adalah anggota Polsek Katingan Kuala kemudian saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA Bin MUSLIM melakukan interogasi lisan tentang kepemilikan obat jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang diakui oleh terdakwa GAZALI bahwa obat tersebut milik terdakwa JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH sedangkan peran terdakwa GAZALI adalah sebagai penjual atau kurir saja.,

- Bahwa sdr. Ahli tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Pendidikan terakhir Sdr. Ahli adalah Apoteker dan nomor sertifikasi apoteker saksi Nomor 19880615 / STRA - UAD / 2012 / 226260 dan Saksi bertugas di Dinas Kesehatan Kab. Katingan dan Jabatan saksi sebagai staf seksi kefarmasian saja;
- Bahwa dasar Sdr. ahli memberikan keterangan saat ini Berdasarkan surat permintaan bantuan keterangan ahli dari Kepala Kepolisian Resor Katingan dengan surat nomor B /82 / XI / 2016, tanggal 17 November 2016, dan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan maka terdakwa ditugaskan untuk memberikan keterangan Ahli pada perkara ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : 090 / 1274 / SPT / DINKES / XI – 2016 tanggal 23 Nopember 2016;
- Bahwa Carnophen sekarang merupakan obat tanpa ijin edar dan dapat dikatakan obat ilegal, Carnophen dulu merupakan golongan obat keras dan Untuk obat Carnopen tidak memiliki ijin edar dikarenakan sudah dibatalkan ijin edarnya oleh BPOM RI;
- Bahwa Obat jenis carnophen dilarang beredar berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical;
- Bahwa obat carnophen dilarang beredar berdasarkan Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh team gabungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan Balai POM setempat terhadap PT. Zenith Pharmaceutical, Semarang dan beberapa PBF serta apotik di Bandung, Beka, Depok, Jakarta dan Surabaya yang di indikasikan bahwa :
- PT. Zenith Pharmaceutical Semarang telah melanggar Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang penerapan pedoman cara distribusi obat yang baik bagian 5,4 yaitu terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras antara lain : Carnophen tablet, Reumastrop tablet, Zenzon tablet kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian dengan modus melakukan pemulihan dokumen pendistributoran obat

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kerja sama antara PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF / Apotik;

- Adapun obat yang mendapat sanksi pembatalan persetujuan nomor ijin edar salah satunya Carnopen tablet dengan nomor ijin edar DKL8727904210A1;
- Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat 1 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapat ijin edar, dan apabila orang mengedarkan obat tanpa surat ijin edar atau surat ijin edarnya dicabut maka orang tersebut bisa di kenakan pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dapat dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta)”
- Saksi menerangkan bahwa obat keras dapat dilihat dari tanda atau kode yang ada pada kemasan atau label, untuk masing-masing golongan obat ada kode tersendiri yang menunjukkan golongan obat tersebut. Untuk golongan obat keras atau daftar G dengan tanda bulatan merah dengan huruf “K” ditengah dan terdapat tulisan **HARUS DENGAN RESEP DOKTER**, atau dengan cara melakukan pengujian terhadap kandungan dari obat-obat tersebut;
- Bahwa obat yang dimaksud golongan obat keras melalui beberapa pertimbangan yaitu, penggunaanya dibatasi dosisnya karena alasan keamanan bila dikonsumsi berlebihan, obat keras hanya digunakan untuk indikasi penyakit yang jelas dan masuk penyakit yang berbahaya. Oleh karena itu dengan resep dokter dosis atau takarannya sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, bila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui / kelebihan dosis yang mengakibatkan orang atau pasien akan keracunan dan obat keras atau daftar G menurut peraturan perundang-undangan hanya dapat dijual Di sarana yang resmi seperti Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang apoteker yang memiliki izin surat apotek dari instansi yang berwenang yaitu dinas kesehatan Kabupaten / Kota dan yang boleh menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian ditunjukkan dengan surat ijin praktek apoteker;
- Bahwa menurut pasal 108 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan praktik kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa menurut Undang-undang RI No..36 tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan tenaga Kesehatan adalah setiap

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan seperti Apoteker dan Asisten Apoteker;

- Sdr. Ahli menerangkan bahwa yang termasuk sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa meski telah dicabut ijin edarnya terhadap obat jenis zenith atau carnopen masih tetap ada dan beredar di tengah masyarakat karena ada produsen yang memproduksi obat jenis zenith atau carnopen secara illegal;
- Sdr. Ahli membenarkan Dengan ditemukannya barang bukti berupa obat Carnopen sebanyak 17 (tujuh belas) butir, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 09/L / XI /2016 / Kalteng / Res Katingan / Sek Katingan Kuala, tanggal 13 November 2016 milik terdakwa saudaraGAZALI RAHMAN Als AGAN BİN ARBAIN dan terdakwa saudara JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH telah termasuk melakukan tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar karena obat tersebut sudah ditarik ijin edarnya sesuai dengan surat edaran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO. 02.01.1.31.3997, tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan Nomor Ijin Edar Obat yang di produksi PT. Zenith Pharmaceutical.

Terhadap keterangan ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa membenarkan Semua Keterangan saksi- Saksi Yang dihadirkan di Persidangan;
- Bahwa benar terdakwa telah Mengedarkan ObatCarnophen (Zenith Pharmaceuticals)dengan Cara Menjual kepada Orang- orang Yang Ingin membelinyadan baru sekali saja menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.00 Wib di rumahnya yang berada di Desa Kampung Tengah Rt 03 Rw 02 Kec. Katingan Kuala Kab katingan Prop Kalteng atau Jl. AIS Nasution
- Bahwa benar terdakwa didatangi dirumahnya oleh 2 (dua) orang yang membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) danke 2 (dua) orang itu adalah anggota Polsek Katingan Kuala yang sedang melakukan penyamaran
- Bahwa benar terdakwa telah menjual 17 (tujuh belas) keping obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang merupakan sisa stock terakhirdengan harga Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang anggota Polsek Katingan Kuala yang sedang melakukan penyamaran.
- Bahwa benar terdakwa menerima uang pecahan Rp.100.000,00,_ (seratus ribu rupiah) sebanyak satu lembar dari kedua anggota Polsek katingan Kuala

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan uang pembelian obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 17 (tujuh belas) butir

- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dari terdakwa JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH yang tinggal di Desa Kampung Tengah Rt 003 Rw 002 Kec Katingan Kab. Katingan Prop Kalimantan Tengah
- Bahwa terdakwa dan terdakwa JUHRIANSYAH merupakan saudara sepupu yang kemudian terdakwa JUHRIANSYAH datang ke rumahnyadan menawarkan terdakwa menjadi kurir/ penjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dengan perjanjian keuntungan dibagi sama rata
- Bahwa benar baru sekali ini menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) milik terdakwa JUHRIANSYAH.
- Bahwa benar terdakwa telah menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) milik terdakwa JUHRIANSYAH kepada orang-orang dalam satu hari sebanyak 100 (seratus) butir
- Bahwa benar terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang-orang dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perkeping/ 10 (sepuluh) butir
- Bahwa benar terdakwa menjual atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang-orang yang ingin membelinya yaitu dengan datang langsung kerumah atau terdakwa langsung menjualnya di jalan dan langsung bertemu dengan pembeli.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang upah sebagai pengantar/ kurir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) untuk membeli rokok
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah untuk mencari keuntungan dan dengan uang keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk menambah kebutuhan terdakwa sehari-hari
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotik, tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan farmasi dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual/ mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada dipengaruhi, dibujuk, dipaksa dan dipukul oleh pemeriksa maupun oleh orang lain dan keterangan yang diberikan adalah benar semua.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II

- Bahwa benar saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa Membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Tidak mengajukan Eksepsi;
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa tidak Perlu didampingi Oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi Sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Semua Keterangan saksi- Saksi Yang dihadirkan di Persidangan;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap petugas Polsek Katingan Kuala karena memiliki, menyimpan, menjual atau mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.10 Wib di rumahnya yang berada di Desa Kampung Tengah Rt 03 Rw 02 Kec. Katingan Kuala Kab katingan Prop Kalteng atau Jl. AIS Nasution
- Bahwa benar hubungan terdakwa dengan terdakwa GAZALI adalah pemilik obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang dijual oleh terdakwa GAZALI yang telah tertangkap oleh anggota Polsek Katingan Kuala
- Bahwa benar peranan terdakwa GAZALI sebagai penjual obat/kurir yang bertugas menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang-orang
- Bahwa benar terdakwa memberi upah kepada terdakwa GAZALI sebesar Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 butir
- Bahwa benar terdakwa GAZALI bekerja sama menjual dan mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) baru 3 (tiga) hari
- Bahwa benar terdakwa memperoleh obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dari Sdri.ATI yang tinggal di Pegatan Hulu Kec Katingan Kuala Kab. Katingan Prop. Kalteng
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mekanisme terdakwa memperoleh obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yaitu dengan mendatangi rumah Sdri.ATI (DPO) dan membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 100 (seratus) butir perhari dengan harga beli Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa telah 2 (dua) bulan mengedarkan atau menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) milik sdri. ATI (DPO)
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir
- Bahwa benar terdakwa menyuruh terdakwa GAZALI untuk mengedarkan/ menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang upah sebagai pengantar/ kurir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) untuk membeli rokok
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah untuk mencari keuntungan dan dengan uang keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk menambah kebutuhan terdakwa sehari-hari
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotik, tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan farmasi dan tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menjual/ mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals)
- Bahwa benar 17 (tujuh belas) butir obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) adalah milik terdakwa yang dijual oleh terdakwa GAZALI dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) telah disita sebagai barang bukti dan berada di Polsek Katingan Kuala
- Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada dipengaruhi, dibujuk, dipaksa dan dipukul oleh pemeriksa maupun oleh orang lain dan keterangan yang diberikan adalah benar semua.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat-Obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 17 (tujuh belas) butir
- Uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus riburupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **GAZALI RAHMAN Als AGAN Bin ARBAIN** dan Terdakwa **JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH** pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah para Terdakwa yang beralamat di Desa Kampung Tengah Rt.003 Rw.002 Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah di duga mengedarkan obat jenis Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa Awalnya Terdakwa **JUHRIANSYAH Als PA IPUR Bin WAH** mendatangi rumah **sdri. ATI (DPO)** untuk membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga beli Rp 340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan dari penjualan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) Terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir.
- Bahwa kemudianTerdakwa II mendatangi Terdakwa I di rumahnya dengan membawa obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 100 (seratus) butir kemudian meminta Terdakwa I menjualkan obat tersebut dan jika Terdakwa I dapat menjual obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sampai habis maka Terdakwa I akan diberi upah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa I mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per 1 (satu) keping / 10 (sepuluh) butir. Terdakwa I mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) kepada orang yang ingin membeli dengan datang langsung kerumah atau Terdakwa I langsung menjual di jalan dan bertemu langsung dengan pembeli.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I didatangi oleh saksi Bripda ANDY PRATAMA Bin DAJIRIANSYAH dan saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA Bin Muslim anggota Polsek Katingan Kuala yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa I, kemudian melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 17 (tujuh belas) butir yaitu jumlah sisa obat stock terakhir yang masih dimiliki Terdakwa I. Pada saat Terdakwa I menerima uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dari saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA, Terdakwa I langsung ditangkap dan digeledah badan Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 17 (tujuh belas) keping, selanjutnya Terdakwa I diinterogasi untuk menunjukan tempat Terdakwa II selaku pemilik obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang telah Terdakwa I jual.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.10 Wib terdakwa II didatangi oleh saksi Bripda ANDY PRATAMA Bin DAJIRIANSYAH dan saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA Bin Muslim dengan membawa Terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa II mengakui mengenal Terdakwa I dan mengakui perbuatannya menjual dan mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 17 (tujuh belas) butir serta uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bawa ke kantor Polsek Katingan Kuala
- Bahwa Terdakwa I telah 3 (tiga) hari mengedarkan dan menjual obat Camophen (Zenith Pharmaceuticals) milik Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa II telah 2 (dua) bulan mengedarkan dan menjual obat Camophen (Zenith Pharmaceuticals) milik sdri. Ati (DPO)
- Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia dengan Surat No. P.O.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan nomor ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceutical yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Tim gabungan dari Badan POM RI dan balai POM setempat terhadap PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dan beberapa PBF serta Apotik di Bandung, Bekasi, Depok, Jakarta dan Surabaya yang diindikasikan bahwa:
 - a. PT. Zenith Pharmaceutical Semarang telah melanggar keputusan kepala Badan POM RI no. HK. 00.05.3.2522 tahun 2003 tentang penerapan pedoman cara distribusi obat yang baik bagian 5.4 yaitu : terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras antara lain Carnophen tablet, Rheumastop tablet dan zenzon tablet kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian dengan modus melakukan pemulihan dokumen pendistribusian obat melalui kerja sama antara PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan Pemilik PBF/Apotik

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. adapun obat yang mendapat sanksi pembatalan persetujuan nomor ijin edar salah satunya Carnophen Tablet dengan nomor ijin edar DKL8727904210A1

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan atau mengedarkan obat Camophen (Zenith Pharmaceuticals) dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa I atas nama **Gazali Rahman Als.Agau Bin Arbain** Terdakwa II **Juhriansyah Als.PA Ipur Bin.Wah** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana terdapat fakta bahwa perbuatan memproduksi dan perbuatan mengedarkan, objek yang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan "Alat kesehatan" berdasarkan Pasal 1 angka -5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

- Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 UU RI. Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dan memerintahkan penarikan dari Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau Kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa unsur kedua ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu sub Unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

- Berdasarkan Keterangan terdakwa I. GAZALI bahwa terdakwa II. JUHRIANSYAH mendatangi rumah terdakwa I. GAZALI kemudian menyuruh terdakwa I. GAZALI untuk mengedarkan/ menjual obat Carnophen (zenith Pharmaceuticals) kepada orang dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I. GAZALI dan terdakwa II. JUHRIANSYAH dalam menjual obat carnophen (Zenit) per 100 (seratus) butir / 10 (stik) / 1 (satu) box mendapat keuntungan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu) rupiah dan keuntungan tersebut dibagi rata yaitu masing-masing sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah.

- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa II. JUHRIANSYAH obat-Obatan Tersebut di Peroleh terdakwa dengan cara mendatangi rumah Sdri.ATI (DPO) dan membeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 100 (seratus) butir perhari dengan harga beli Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) PER 100 (searatus butir) / 10 (sepuluh) stik/ 1 (satu) box, lalu Obat-obatan tersebut dijual kembali dengan Harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 100 (seratus butir)/ 10 (sepuluh) stik/ 1 (satu) box. Dari hasil Penjualan tersebut Terdakwa Mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)/box dan terdakwa sudah kurang Lebih 2 (dua) bulan lamanya menjual Obat Carnophen tersebut

- Bahwa saksi Ahli menerangkan obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) telah dilarang untuk diedarkan berdasarkan Surat badan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas Obat dan makanan republic Indonesia Nomor : 02. 01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 yaitu tentang Pembatalan Persetujuan Nomor ijin edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi, maka sub unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tersebut.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut.
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitlokker).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa I didatangi oleh saksi Bripda ANDY PRATAMA Bin DAJIRIANSYAH dan saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA Bin Muslim anggota Polsek Katingan Kuala yang sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap Terdakwa I, kemudian melakukan penyamaran dengan berpura-pura sebagai pembeli obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 17 (tujuh belas) butir yaitu jumlah sisa obat stock terakhir yang masih dimiliki Terdakwa I. Pada saat Terdakwa I menerima uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai pembayaran obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dari saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA, Terdakwa I langsung ditangkap dan digeledah badan Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 17 (tujuh belas) keping, selanjutnya Terdakwa I diinterogasi untuk menunjukan tempat Terdakwa II selaku pemilik obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) yang telah Terdakwa I jual.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 November 2016 sekira jam 23.10 Wib terdakwa II didatangi oleh saksi Bripda ANDY PRATAMA Bin DAJIRIANSYAH dan saksi Bripda DENNIS DIRGANTARA Bin Muslim dengan membawa Terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa II mengakui mengenal Terdakwa I dan mengakui perbuatannya menjual dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals). Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti obat Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) sebanyak 17 (tujuh belas) butir serta uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di bawa ke kantor Polsek Katingan Kuala

- Bahwa Terdakwa I telah 3 (tiga) hari mengedarkan dan menjual obat Camophen (Zenith Pharmaceuticals) milik Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa II telah 2 (dua) bulan mengedarkan dan menjual obat Camophen (Zenith Pharmaceuticals) milik sdr. Ati (DPO)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Obat- Obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 17 (tujuh belas) butir

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus riburupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Gazali Rahman Als.Dagau Bin.Arbain** Terdakwa II **Juhriansyah Als.PA.Ipur Bin Wah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah masing- masing Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat- Obatan Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceutical) sebanyak 17 (tujuh belas) butir

Dirampas Untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus riburupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang kertas Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 17 (tujuh belas) lembar uang kertas Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang kertas Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SELASA** tanggal **28 Februari 2017** oleh kami: **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **GT.RISNA MARIANA, S.H.**, dan **LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **1 MARET 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARI RAMADHANIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **TEDDY HENDRA SUKMANTA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GT.RISNA MARIANA,S.H.

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

LAURA T.SITUMORANG.S.H.

PANITERA PENGANTI,

SARI RAMADHANIATI,S.H.